

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya selalu bergantung kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut hierarki kebutuhan Maslow, salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan akan rasa memiliki dan cinta, yang mencakup persahabatan, hubungan intim, ikatan keluarga dan kekerabatan, serta keinginan untuk memiliki kelompok (Newman & Newman, 2015). Arnett (2000) mengusulkan tahap perkembangan baru, yaitu *emerging adulthood*, yang dimulai dari remaja akhir hingga awal dua puluhan dengan fokus pada usia 18-25 tahun. *Emerging adulthood* dikonseptualisasikan sebagai tahap perkembangan yang menjembatani masa remaja dengan masa dewasa awal. Individu pada tahap *emerging adulthood* memiliki tujuan yang berorientasi pada diri sendiri, bereksperimen dengan pekerjaan, hubungan, dan cara memandang dunia, tidak memiliki persiapan untuk peran sebagai orang dewasa, terlibat dalam perilaku berisiko yang relatif tinggi, seperti melakukan hubungan seksual tanpa pengaman, menggunakan obat-obatan terlarang, dan mengemudi sambil mabuk. Selain itu, individu dalam tahap ini sudah memasuki hubungan romantis (selain pernikahan) yang semakin intim (Arnett, 2000; Nelson & Barry, 2005).

Salah satu ikatan yang dapat dibentuk oleh individu dengan pasangan romantisnya adalah pacaran. Menurut Bogle (2008), pacaran didefinisikan sebagai suatu bentuk kencan eksklusif sebelum seseorang siap dan memutuskan untuk bertunangan dan menikah. Dalam menjalin suatu hubungan tidak selamanya mulus, pasti akan ada saatnya menemui suatu masalah atau konflik, yang dapat

mengarah pada terjadinya kekerasan dalam pacaran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safitri & Arianti (2019) yang menjelaskan bahwa kekerasan dalam pacaran dapat terjadi karena adanya konflik, seperti ketidakcocokan atau salah paham.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kekerasan dalam pacaran adalah kekerasan yang dilakukan pasangan yang belum terikat pernikahan, yang mencakup kekerasan fisik, emosional, ekonomi, dan pembatasan aktivitas. Kekerasan dalam pacaran merupakan kasus yang sering terjadi setelah kekerasan dalam rumah tangga, namun kurang diperhatikan sehingga pelaku dan korban kekerasan terkadang masih mengabaikan (*Waspada Bahaya Kekerasan Dalam Pacaran*, 2018). Sejalan dengan definisi yang disebutkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wolfe dkk (1996) mendefinisikan kekerasan dalam pacaran sebagai upaya untuk mengontrol atau mendominasi orang lain secara fisik, seksual, dan psikologis, yang menyebabkan beberapa tingkatan bahaya.

Kekerasan dalam pacaran terdiri dari beberapa bentuk, yaitu kekerasan dalam bentuk fisik, seksual, dan psikologis. Kekerasan fisik, seperti memukul, meninju, mendorong, menampar, menendang, dan tindakan fisik lainnya. Kekerasan seksual, seperti sentuhan yang tidak diinginkan, memaksa untuk melakukan hubungan seksual, dan bentuk paksaan seksual lainnya. Kekerasan psikologis, seperti mengisolasi pasangan, mengancam, menghina pasangan, dan lainnya (Wekerle & Wolfe, 1999).

Menurut Witi Muntari (dalam Jogjakartanews), mayoritas korban kekerasan dalam pacaran adalah perempuan (*Perempuan Rentan Jadi Korban Kekerasan Dalam Pacaran*, 2022). Hal ini didukung oleh data yang terdapat pada situs resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menunjukkan bahwa dari 4.251 kasus kekerasan yang terjadi pada 1 Januari hingga 3 Maret 2023, korban yang paling banyak mendapat kekerasan adalah perempuan, dengan jumlah 3.870 korban (*Ringkasan Kasus Kekerasan*, 2023). Banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan disebabkan oleh budaya

patriarki yang menjadikan laki-laki sangat mendominasi dan dapat mengontrol perempuan sehingga terjadi kesenjangan gender (Sakina & A Siti, 2017). Dengan sikap yang mendominasi dan sosok yang dapat mengontrol perempuan pada laki-laki menjadikan perempuan sebagai sosok pelengkap, dan dapat diperlakukan semaunya (Mayasari & Rinaldi, 2017).

Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, pada tahun 2021 terdapat 463 pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan dan 1.222 pengaduan yang dihimpun dari 129 lembaga layanan di seluruh Indonesia, dengan total pengaduan adalah sebanyak 1.685 pengaduan. Pengaduan ini meningkat dari tahun lalu yang jumlahnya adalah 1.309 pengaduan. Dalam lima tahun terakhir (2017-2021), kasus kekerasan dalam pacaran selalu menempati posisi tiga besar pada kategori kekerasan di ranah personal. Rentang usia yang paling banyak mengalami kekerasan dalam pacaran adalah 18-24 tahun (*CATAHU 2021: Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19, 2021; Catahu 2022: Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, 2022*).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rini (2022) menunjukkan hasil bahwa individu yang mengalami kekerasan dalam pacaran merasakan dampak negatif, seperti tidak mempercayai ketulusan, merasa rendah diri, terkurung secara sosial, merasa cemas secara berlebihan, memiliki keinginan untuk bunuh diri, menyakiti diri sendiri, membenci diri sendiri, depresi, dan menjadi pelaku kekerasan. Persentase yang paling tinggi adalah tidak mempercayai ketulusan, dan yang kedua adalah depresi.

Salah satu kasus kekerasan dalam pacaran pernah dialami oleh salah satu finalis Asia's Next Top Model, Clara Tan. Ia mengungkapkan bahwa kerap ditampar dan dipukul oleh kekasihnya setiap kali mabuk karena mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Namun, Clara akhirnya mengakhiri hubungannya tersebut karena ia tidak menoleransi adanya tindak kekerasan dari

siapapun. Clara mengungkapkan bahwa ia mengalami cedera berat dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan oleh pacarnya tersebut (Riantrisnanto, 2022).

Selain itu, kekerasan dalam pacaran akan meninggalkan luka batin bagi korbannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Sholikhah & Masykur (2020), kekerasan dalam pacaran tetap meninggalkan luka bagi korbannya meskipun sudah tidak menjalin hubungan dengan pacarnya. Penelitian lainnya juga mengungkapkan bahwa dampak dari kekerasan dalam pacaran adalah korban merasakan sedih sehingga membuat kesehariannya menjadi terganggu, sulit untuk berkonsentrasi, cemas, stres, depresi, memiliki masalah tidur, merasakan luka batin, bahkan hingga keinginan untuk bunuh diri (Dewi, 2021). Munculnya gejala depresi dan kecemasan merupakan salah satu bentuk sikap tidak ingin memaafkan yang dapat memengaruhi kesejahteraan psikologis individu.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh McCullough (2001), individu yang memiliki emosi yang stabil dapat dengan mudah untuk melakukan *forgiveness* terhadap pihak yang menyakitinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2021), individu yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran mengalami sikap tidak ingin memaafkan pihak yang menyakitinya. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan McCullough (2001), individu dapat dengan mudah melakukan *forgiveness* apabila memiliki emosi yang stabil. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara pernyataan McCullough (2001) dengan fakta yang ada di lapangan.

Apabila individu yang mengalami kekerasan dalam pacaran melakukan balas dendam atau melakukan mekanisme pertahanan diri tidak membuat individu merasakan dampak positif, melainkan dapat menimbulkan emosi negatif lainnya (Sundari, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Pattiradjawane dkk (2019) menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan, baik yang mengalami kekerasan dalam pacaran ataupun kekerasan dalam rumah tangga, dapat dipulihkan dengan melakukan *forgiveness*.

Menurut Worthington & Wade (1999), *forgiveness* dapat dipertimbangkan oleh individu yang mengalami sikap tidak ingin memaafkan sehingga individu

dapat melepaskan sikap tidak ingin memaafkan, dan dapat berdamai dengan pihak yang menyakitinya jika memungkinkan. Sikap tidak ingin memaafkan didefinisikan sebagai emosi yang melibatkan kebencian, kepahitan, dan mungkin gabungan dari kebencian dengan motivasi penghindaran atau pembalasan dendam terhadap pihak yang menyakitinya. North (1987) memandang *forgiveness* sebagai proses individu untuk melepaskan kebencian dan kemarahan yang disebabkan oleh tindakan yang merugikan secara sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2020) menunjukkan hasil bahwa individu melakukan *forgiveness* secara sukarela untuk melepaskan emosi negatif, seperti ketakutan, kemarahan, kecemasan, dan merasa rendah diri agar kehidupannya menjadi lebih baik.

Baumeister dkk (1998) menjelaskan bahwa *forgiveness* memiliki dua dimensi, yaitu intrapersonal dan interpersonal. Dimensi intrapersonal meliputi aspek kognisi dan emosi, sedangkan dimensi interpersonal meliputi aspek sosial pemaafan. Dimensi intrapersonal terjadi ketika korban mulai memaafkan sampai dengan korban memaafkan sepenuhnya hingga tidak lagi merasa marah atau dendam. Dimensi interpersonal memandang pemaafan dari dua perspektif, yaitu perspektif korban dan perspektif pelanggar (Afif, 2019).

Forgiveness merupakan strategi *coping* yang berfokus pada emosi untuk mengurangi stres, memiliki kesehatan yang lebih baik, memiliki lebih banyak dukungan sosial, dan memiliki hubungan sosial yang lebih baik (Worthington & Scherer, 2004). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lazarus (1999) yang menunjukkan bahwa *coping* yang berfokus pada emosi, seperti *forgiveness* lebih unggul jika digunakan untuk mengatasi permasalahan emosi yang dialami oleh individu.

Penelitian yang dilakukan oleh Worthington dkk (2007) menunjukkan bahwa individu yang tidak dapat melakukan *forgiveness* terhadap orang lain memiliki dampak negatif terhadap kesehatan pada dirinya karena individu selalu menekan stres yang ada pada dirinya. Penelitian yang dilakukan oleh Sundari (2020) menunjukkan bahwa korban kekerasan dalam pacaran yang dapat melakukan *forgiveness* dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Temuan lain

menunjukkan bahwa *forgiveness* dapat memunculkan perasaan lebih tenang dan nyaman (Juniatin & Khoirunnisa, 2022). Ketiga temuan ini menunjukkan bahwa *forgiveness* memberikan dampak positif bagi kehidupan individu yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran.

Menurut McCullough dkk (1998), *forgiveness* adalah motivasi untuk mengubah keadaan psikologis seseorang agar tidak menghindari kontak pribadi dan psikologis, tidak membalas dendam, serta dorongan untuk berbuat baik terhadap pihak yang menyakitinya. Perlu adanya kemampuan untuk mengendalikan emosi negatif, seperti kebencian, kemarahan, penolakan dan keinginan untuk membalas dendam dengan cara memunculkan emosi positif, seperti berperilaku baik, berempati, ataupun memiliki rasa cinta agar perilaku memaafkan dapat muncul pada individu (Enright, 2003). Emosi positif dapat muncul jika individu tersebut memiliki kecerdasan emosi (Szczygieł & Mikolajczak, 2017). Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa salah satu atribut personal yang memengaruhi *forgiveness* adalah kecerdasan emosi (Mayer dkk, 1990; Worthington & Wade, 1999).

Kecerdasan emosi menurut Salovey & Mayer (1990) adalah bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan untuk memahami perasaan dan emosi diri sendiri dan orang lain, yang bertujuan untuk mengarahkan pikiran dan tindakan seseorang dengan cara membedakan dan menggunakan informasi tersebut. Individu yang memiliki kecerdasan emosi dapat mendorong munculnya emosi positif, dan menurunkan frekuensi emosi negatif (Sánchez-Álvarez dkk, 2015). Worthington & Wade (1999) menjelaskan bahwa kemampuan individu untuk melakukan *forgiveness* dipengaruhi oleh kemampuan untuk memahami dan mengontrol emosi yang tidak sesuai, hal ini merupakan inti dari konstruksi kecerdasan emosi. Oleh karena itu, penting untuk *emerging adulthood* yang mengalami kekerasan dalam pacaran untuk memiliki kecerdasan emosi agar dapat menghadapi permasalahan dan lingkungan sosial secara lebih efektif sehingga dapat memunculkan sikap untuk memaafkan pelaku.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Purba & Kusumiati (2019) pada remaja yang mengalami putus cinta akibat perselingkuhan, didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara kecerdasan emosi dan *forgiveness*. Namun, terdapat penelitian lain yang menunjukkan bahwa kecerdasan emosi dan *forgiveness* tidak memiliki hubungan yang positif (Mugrage, 2014). Penelitian ini dilakukan pada warga Amerika Serikat yang berusia 18 tahun atau lebih. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Pierce (2007) pada mahasiswa tahun kedua *North West University Mafikeng* menunjukkan tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dan *forgiveness*.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat inkonsistensi di antara penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat peneliti yang menemukan bahwa individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi juga memiliki *forgiveness* yang tinggi, begitu pun sebaliknya. Terdapat pula peneliti yang menemukan bahwa individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, memiliki *forgiveness* yang rendah, begitu pun sebaliknya. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor lain yang berpengaruh positif terhadap *forgiveness*, yaitu *well-being*, serta pemilihan sampel yang tidak dilakukan secara acak sehingga menimbulkan bias. Kemudian, terdapat peneliti yang menemukan bahwa kecerdasan emosi dan *forgiveness* tidak memiliki hubungan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor lain yang memengaruhi *forgiveness*, yaitu harapan, *coping*, resiliensi, pemikiran konstruktif, optimisme disposisional, kepuasan dengan hidup dan rasa koherensi. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Hubungan Kecerdasan Emosi dengan *Forgiveness* pada Perempuan *Emerging Adulthood* yang Mengalami Kekerasan dalam Pacaran”. Peneliti berharap agar penelitian ini memberikan tambahan wawasan terutama mengenai kecerdasan emosi dan *forgiveness* pada perempuan usia *emerging adulthood* yang mengalami kekerasan dalam pacaran karena melihat penelitian mengenai kecerdasan emosi dan *forgiveness* lebih banyak dilakukan pada remaja.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Seperti apakah gambaran *forgiveness* pada perempuan *emerging adulthood* yang mengalami kekerasan dalam pacaran?
2. Seperti apakah gambaran kecerdasan emosi pada perempuan *emerging adulthood* yang mengalami kekerasan dalam pacaran?
3. Seperti apakah gambaran hubungan kecerdasan emosi dengan *forgiveness* pada perempuan *emerging adulthood* yang mengalami kekerasan dalam pacaran?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini dibatasi pada hubungan kecerdasan emosi dengan *forgiveness* pada perempuan *emerging adulthood* yang mengalami kekerasan dalam pacaran.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara kecerdasan emosi dengan *forgiveness* pada perempuan *emerging adulthood* yang mengalami kekerasan dalam pacaran?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kecerdasan emosi dengan *forgiveness* pada perempuan *emerging adulthood* yang mengalami kekerasan dalam pacaran.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan informasi terutama dalam bidang Psikologi terkait kecerdasan emosi dengan *forgiveness* pada perempuan *emerging adulthood* yang mengalami kekerasan dalam pacaran.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi *Emerging Adulthood*

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi terkait pentingnya memiliki kecerdasan emosi dan *forgiveness* bagi perempuan usia *emerging adulthood* yang mengalami kekerasan dalam pacaran.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dalam meneliti topik yang sama.

